



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1562, 2020

BSSN. Kamus Kompetensi Teknis. Bidang  
Keamanan Siber. Persandian.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
BIDANG KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah menyusun standar kompetensi jabatan;
  - b. bahwa sebagai pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan perlu disusun kamus kompetensi teknis;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknis bidang keamanan siber dan persandian;
  - d. bahwa kamus kompetensi teknis bidang keamanan siber dan persandian telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Kamus

Kompetensi Teknis Bidang Keamanan Siber dan Persandian;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
  3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
2. Kamus Kompetensi Teknis Bidang Keamanan Siber dan Persandian yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis adalah kumpulan Kompetensi Teknis yang meliputi daftar jenis Kompetensi Teknis, definisi Kompetensi Teknis, deskripsi Kompetensi Teknis, dan

indikator perilaku untuk setiap level Kompetensi Teknis yang diperlukan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional dalam bidang keamanan siber dan persandian.

#### Pasal 2

Kamus Kompetensi Teknis terdiri atas:

- a. nama Kompetensi Teknis;
- b. kode Kompetensi Teknis;
- c. definisi Kompetensi Teknis;
- d. level Kompetensi Teknis;
- e. deskripsi level Kompetensi Teknis; dan
- f. indikator perilaku.

#### Pasal 3

- (1) Nama Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pernyataan singkat yang menggambarkan ruang lingkup unit kompetensi.
- (2) Kode Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan keterangan yang berisi kombinasi huruf dan angka untuk menerangkan bidang dan urutan Kompetensi Teknis.
- (3) Definisi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.
- (4) Level Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan tingkatan suatu kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami atau dalam pengembangan, tingkat dasar atau mampu menerapkan sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi dan mampu memperoleh dukungan serta tingkat ahli atau mengembangkan.

- (5) Deskripsi level Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan kalimat singkat yang menunjukkan suatu tingkatan kompetensi atau tingkat penguasaan kompetensi tertentu.
- (6) Indikator perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan kalimat yang menunjukkan rincian lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku yang dapat diukur yang menunjukkan ciri-ciri dari suatu tingkat penguasaan suatu kompetensi.

#### Pasal 4

- (1) Kamus Kompetensi Teknis digunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan persandian sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.
- (2) Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 5

Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi dan disesuaikan secara berkelanjutan sesuai dinamika perubahan dan kebutuhan di bidang keamanan siber dan persandian.

#### Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2020

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA